



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 19/IG/XII/A/2018

DIUMUMKAN TANGGAL 17 DESEMBER 2018 – 17 FEBRUARI 2019

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2018

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 19/IG/XII/A/2018
DIUMUMKAN TGL 17 DESEMBER 2018 – 17 FEBRUARI 2018

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	4 DESEMBER 2018	IG.00.2018.000021	KOPI ROBUSTA SIDIKALANG	

Jakarta, 17 Desember 2018
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS



Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
Kopi Robusta Sidikalang
Alamat ¹⁾ : Jl. Sudirman Pasar Lama, No. 12, Sidikalang,
Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara
Telepon /fax : 085270576690
Email : hairul772@gmail.com

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan:

Tanggal Penerimaan: 12/12/2018

Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan KI

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik :
Nama Konsultan KI :
Alamat :
Nomor Konsultan KI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KOPI ROBUSTA SIDIKALANG

JENIS BARANG/PRODUK : KOPI

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan KI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

<input type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

Hairul Anwar Bintang, S.AP

Sekretaris Umum
Kopi Robusta Sidikalang

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Dataran tinggi Sidikalang memiliki karakteristik alam yang sangat cocok untuk tanaman Kopi Robusta dan pada umumnya perkebunan Kopi Robusta dibudidaya oleh masyarakat petani pada ketinggian antara 400 – 1.200 m dpl. Tekstur tanah yang umumnya berpasir, berdebu dan sedikit liat, sehingga wilayah ini dianggap ideal untuk tanaman Kopi Robusta dengan curah hujan yang tergolong tinggi sepanjang tahun. Wilayah goeografis budidaya Kopi Robusta Sidikalang saat ini tersebar di 8 kecamatan yaitu : Kecamatan Tiga Lingga, Lae Parira, Siempat Nempu, Berampu, Sitingjo, Sidikalang, Pegagan Hilir dan Gunung Sitember.

Masyarakat di wilayah Sidikalang sudah mulai memperhatikan pengolahan biji kopi yang baik mulai dari hulu sampai hilir. Berdasarkan hasil uji cita rasa dari beberapa sampel dengan teknik pengelolah madu yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Kopi Robusta Sidikalang menghasilkan skor cita rasa yang sangat baik berkisar antara 80,75 – 83,25 sehingga memenuhi nilai skor kriteria minimum *Specialty Grade*.

Kopi Robusta Sidikalang selama ini merupakan ikon Kabupaten Dairi dan telah dibudidaya oleh masyarakat secara turun temurun, sehingga petani Kopi Robusta Sidikalang secara tradisi sudah melakukan petik merah secara selektif sehingga menghasilkan minimal 95 % gelondong merah. Kemudian diolah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati bersama yaitu dengan Teknik Olah Madu, sehingga menghasilkan kopi dengan karakteristik yang khas dan berkualitas. Bentuk produk yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis untuk Kopi Robusta Sidikalang berupa kopi beras, kopi sangrai dan kopi bubuk.

Permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidikalang diajukan oleh MPIG KRS yang dibentuk berdasarkan Penetapan Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidikalang (MPIG KRS) berdasarkan Akta Notaris Poppy Tampubolon, SH., Nomor : 71 tanggal 17 November 2016, tentang pendirian Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robustas Sidikalang, kemudian di kukuhkan dengan SK Bupati Dairi Nomor : 688/525/XI/2017 tanggal 28 November 2017, tentang Penetapan Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidikalang dan Dukungan Bupati Dairi bagi MPIG KRS untuk mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis kepada Kementerian Hukum dan HAM tertuang dalam Rekomendasi Bupati Dairi Nomor : 481.3/4593/2017, tanggal 8 Desember 2017.